

Judul : RUU Koperasi Mau Hadirkan Lembaga Mirip OJK Dan LPS
Tanggal : Minggu, 26 Nopember 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Surpres Sudah Di Meja Pimpinan DPR

RUU Koperasi Mau Hadirkan Lembaga Mirip OJK Dan LPS

Komisi VI DPR siap menggodog revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah berusia 30 tahun ini. UU lama ini dinilai minim perlindungan terhadap anggota sehingga malah menyuburkan koperasi-koperasi nakal.

ANGGOTA Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mengatakan, perkoperasian saat ini memiliki banyak persoalan seperti kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dan sejumlah koperasi gagal bayar. "Atas dasar itu, kami sangat setuju, sangat semangat atas rencana inisiatif Pemerintah soal RUU Perkoperasian ini," kata dia di Jakarta, kemarin.

Mufti mengusulkan sejumlah aturan yang perlu ditambah dalam revisi ini. Di antaranya, memperkuat kembali peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai lembaga yang khusus menaungi koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Sehingga kehadiran koperasi-koperasi nakal ini bisa dicegah.

"Dekopin ini harus tetap ada. Maka harapan kami, tidak perlu banyak lembaga yang menangani koperasi ini, cukup dinaungi Dekopin," usul politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Mufti berharap, Dekopin bisa menjadi lembaga yang fokus dan bertanggung jawab mengawal uang yang disalurkan anggota-anggota koperasi. Selain itu, RUU Koperasi ini hendaknya mengatur juga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi. Perannya sama dengan LPS di

perbankan, yakni, menjamin simpanan nasabah dan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

LPS adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004. Tugas LPS ialah menjamin simpanan seluruh nasabah perbankan di Indonesia dan melakukan resolusi bank. "Jadi bisa menjamin atas keamanan dari uang anggota yang ada di koperasi," usulnya.

Peran LPS ini, sambungnya, bisa diperkuat melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk koperasi. Dia yakin, pengaturan yang baik Dekopin, LPS Koperasi, dan OJK Koperasi, akan menjadikan pengawasan terhadap koperasi di Indonesia menjadi jauh lebih baik. "Sejalan LPS, kami berharap juga ada OJK untuk koperasi," tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak berharap, pembahasan RUU Koperasi ini bisa disegerakan. Apalagi, Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Perkoperasian ini sudah masuk ke meja Pimpinan DPR.

"Kami bersyukur Surpres ini sudah diterima (Pimpinan DPR) karena banyak juga praktisi koperasi yang selalu bertanya

kepada kami, kapan mulai dibahas revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini," ujarnya.

Amin menegaskan, para praktisi dan pelaku perkoperasian merasa, undang-undang eksisting sekarang ini tidak cukup memberikan perlindungan kepada mereka. Sejatinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini sudah pernah mengalami satu kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Namun belakangan, undang-undang ini digugat oleh sejumlah kalangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014.

"Kemudian pada 28 Mei 2014, MK mengeluarkan putusan yang menyatakan membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Putusan MK ini membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang baru.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki melaporkan, pihaknya telah menyelesaikan tahap pengharmonisan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Koperasi.

"Tahap pengharmonisasiannya telah diselesaikan dan sudah disampaikan permohonan kepada Presiden melalui surat kami pada 16 Agustus lalu," sebut Teten. ■ KAL



Speaker Quote

"Melalui bimbingan dan didikan guru di sekolah, anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa bisa menjadi individu yang bertanggung jawab, etis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Guru adalah seorang arsitek pembangun karakter bangsa."

■ Ketua DPR, Puan Maharani

Mutasi Kalapas Jelang Pemilu Netralitas Mesti Tetap Terus Terjaga

ANGGOTA Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menyinggung potensi kerawanan pemilu yang muncul saat pelaksanaan pemilu dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Potensi kerawanan ini muncul setelah Dirjen Pemasyarakatan melakukan mutasi besar-besaran Kepala Lapas di seluruh Indonesia.

"Di dapil saya Jawa Timur itu, hampir seluruh Kalapas ganti. Dan setelah saya cermati, semua Kalapas (seluruh Indonesia) hampir ganti semua. Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu Kalapas diganti semua," heran Wihadi di Jakarta, kemarin.

(pemilu) 2019 juga terdeteksi permasalahan ini," bilanginya.

Politisi Fraksi Gerindra ini menuturkan, pengalaman Pemilu 2019 itu menunjukkan bahwa yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh pengelola Lapas. Bahkan saksi dari partai pun tidak bisa masuk ke dalam. Makanya, dia mendorong agar ada mekanisme dan pengaturan terkait masalah TPS di dalam Lapas ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah kecurigaan Wihadi. Yasonna menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM sudah ada kerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait